



KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDONO

NOMOR : 19/KEP. KADES / 2022

TENTANG

PENERIMA MANFAAT JAMBAAN KELUARGA  
DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG  
KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2022

KEPALA DESA BEDONO

Menimbang

a. bahwa untuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun 2022, b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bedono No.6 Tahun 2021 Tentang APBDesa Bedono Tahun Anggaran 2022 yang mengalokasikan Anggaran untuk Jamban Keluarga maka perlu di putuskan tentang daftar penerima manfaat dari masing-masing kegiatan tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun 2022,
9. Perdes Desa Bedono No.6 Tahun 2021 Tentang APBDesa Bedono Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan daftar nama penerima manfaat Pembangunan Jamban Sehat, tahun 2022 terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perdes ini.
- KEDUA : Nama-nama Penerima manfaat adalah yang nama yang terdapat dalam DTKS 2022 yang dikeluarkan oleh Kemensos.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Pemerintah Desa dan Dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa Bedono
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Bedono Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 serta sumber lain yang sah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bedono

Pada Tanggal : 20 Juni 2022  
Kepala Desa Bedono

**H.Agus salim**

Lampiran I : Keputusan Kepala Bedono

Nomor : 19/KEP KADES/2022

Tanggal : 20 Juni 2022

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN MANFAAT PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Mat Sabar</b>	<b>Morosri Rt.01 Rw.05</b>	<b>Keluarga Miskin</b>
<b>2</b>	<b>Karminah</b>	<b>Bedono Rt.06 Rw.01</b>	<b>Keluarga Miskin</b>
<b>3</b>	<b>Suharto</b>	<b>Mondoliko Rt.02 Rw.02</b>	<b>Keluarga Miskin</b>
<b>4</b>	<b>Mat Zainuri</b>	<b>Pandansari Rt.02 Rw.04</b>	<b>Keluarga Miskin</b>
<b>5</b>	<b>Suwarno</b>	<b>Tonosari Rt.07 Rw.05</b>	<b>Keluarga Miskin</b>

Ditetapkan di : Bedono

Pada Tanggal : 20 Juni 2022

Kepala Desa Bedono

**H.Agus salim**

**RTLH**

**Usulan bedono** 1.Nakuwan  
2.Muhammad Sarif  
3.Ahmad Nafi

**Mondoliko** 1.Aslori  
2.**Rohim**

**Pandansari** 1.Sukamto  
2.**Muhsofrun**

**Tono** 1.Selamet